

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang diisi oleh 50 responden wajib pajak restoran. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dimana bertujuan menguji kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga dengan pemeriksaan pajak yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemahaman peraturan tentang pajak oleh wajib pajak restoran maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Wajib pajak yang telah mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara sadar diri

tentunya akan patuh membayar pajak melalui sitem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak. Oleh karena itu semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan khususnya dalam kepatuhannya dalam pemenuhan pajak.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi dan tegas sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga wajib pajak akan mengetahui bahwa jika mereka dikenai sanksi pajak bila melakukan pelanggaran serta tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan dirasa cukup memberatkan serta mampu mendidik wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya semakin tinggi relasi sosial maka tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Relasi sosial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh karena relasi sosial yang terjadi lebih bersifat ke hubungan sebatas partner pekerjaan atau sekedar kenalan saja. Tentunya mengenai pajak sendiri merupakan data yang sensitif dan menjadi rahasia untuk sebagian besar restoran itu sendiri dan untuk lebih baik agar tidak diketahui oleh wajib pajak lain. Oleh karena itu, berbagai hal yang dilakukan wajib pajak restoran dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata tidak mempengaruhi wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

B. Implikasi

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara, relasi sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan demikian peneliti dapat memberikan implikasi bahwa:

1. Bagi Bapenda DKI Jakarta khususnya dalam hal pemeriksaan pajak sendiri dirasa dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang belum terserap dan menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri dalam pelaksanaan perpajakannya. Oleh karena itu, diharapkan agar fiskus dapat meningkatkan dan memaksimalkan pemeriksaan pajak serta bisa memberlakukan sanksi tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau lalai dalam pelaporan pajak ketika hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran.
2. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa memberikan serta meningkatkan kembali mengenai kegiatan penyuluhan rutin dan/atau sosialisasi kepada wajib pajak khususnya sosialisasi dalam hal peraturan-peraturan perpajakan serta pelaksanaan pajak dari segi tata cara dan teknologi yang digunakan. Sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih yang tentunya hal

tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga dimaksudkan agar antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta selaku pemungut pajak dengan wajib pajak dapat terjalin komunikasi aktif untuk memudahkan pemungutan.

3. Bagi Bapenda DKI Jakarta, mengenai sanksi pajak harus ditingkatkan dan juga disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab- penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Lalu dalam penerapan sanksi pajak, fiskus pajak harus memberlakukan sanksi secara tegas tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau lalai dalam pelaporan pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak, tentunya hal tersebut justru bisa mengganggu keberlangsungan dari usaha restoran. Sehingga dengan diberlakukannya sanksi pajak yang tegas dapat menjadi pilihan untuk wajib pajak agar selalu patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi pengusaha/pengelola usaha restoran selaku wajib pajak restoran sebaiknya bisa memanfaatkan berbagai *platform* seperti grup/forum diskusi. Hal tersebut tentunya bisa dijadikan untuk menjalin relasi sesama wajib pajak dimana pada forum tersebut seharusnya bisa menjadi alat sebagai diskusi dan berbagi informasi terkini khususnya mengenai informasi pajak serta melakukan *sharing* atau berbagi informasi terkait dalam cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

5. Bagi masyarakat khususnya wajib pajak dari usaha restoran itu sendiri, diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi edukasi dan pemahaman lebih khususnya pemahaman dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
6. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, menjadi pembaharuan penelitian, dan sebagai pelengkap untuk penelitian terdahulu.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian yang didasari oleh persepsi jawaban responden, sehingga terdapat kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat terjadi apabila responden yang tidak serius ketika mengisi kuesioner sehingga dapat menimbulkan jawaban yang bias.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai jenis pajak daerah adalah pajak restoran saja, sehingga hasilnya kurang dapat menggeneralisasi secara luas.
3. Kondisi yang mewabahnya Covid-19 membuat agak sulit untuk mencari data secara langsung. Khususnya dalam mencari Kantor Unit Pelayanan Pemungutan

Pajak Daerah (UPPPD) yang masih melakukan pelayanan tatap muka dimana banyak kantor yang sudah melakukannya secara online dan tidak melakukan secara tatap muka. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk melakukan penyebaran kuesioner secara langsung ke wajib pajak restoran.

4. Kendala berupa proses birokrasi yang panjang dan cukup lama dalam permintaan data kepada instansi pemerintah terkait. Permintaan data di instansi pemerintahan harus dengan izin dan rekomendasi dari kantor perizinan setempat dan dari pimpinan dinas atau badan terkait.
5. Keterbukaan informasi terhadap publik memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan data terkait pemungutan pajak restoran. Namun, tidak semua informasi dapat diakses karena terdapat kode etik untuk tetap menjaga informasi-informasi tertentu berkenaan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas teknik pengambilan data lainnya, tidak hanya menggunakan kuesioner namun bisa dengan melakukan wawancara langsung kepada responden.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel

yang tidak dimasukan penelitian ini seperti omset, kesadaran pajak, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, surat tagihan, dan persaingan usaha. Sehingga dengan keberagaman variabel-variabel tersebut dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variabel relasi sosial untuk menguji pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pembanding dan pembaharuan penelitian. Dimana pada hasil penelitian ini variabel relasi sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tentunya, variabel ini terdapat ketidakkonsistenan yang dimana pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang justru hasil pada relasi sosial berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah dan memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah responden agar dapat mewakili populasi lebih tepat dan lebih mendalam dan juga bisa memperluas ke wilayah daerah lain sebagai pembanding penelitian serta pembaharuan penelitian.